

Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan /atau Keterangan dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat

Juliya Themis^{1*}, Nur Hidayat²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ juliya_themin@yahoo.com, ²nhidayat2727@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

Kepatuhan Pajak;
SP2DK;
Pengawasan Pajak;
LHP2DK;
Administrasi perpajakan;

Fenomena ketidaksesuaian data seringkali menjadi penyebab utama penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), meskipun Wajib Pajak (WP) telah berusaha melaporkan dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang analisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Penelitian menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada penggambaran yang mendalam tentang fenomena tertentu. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari KPP Madya Dua Jakarta Barat. Pengumpulan data dilakukan secara fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan Account Representative. Teknik pengolahan data dilakukan dengan pendekatan efektivitas dan metode komparatif guna mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel, entitas, atau fenomena guna mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan hubungan di antara mereka. Penelitian juga menggunakan teori kepatuhan dalam menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan upaya penyelesaian SP2DK. Hasil analisis menunjukkan SP2DK memang benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari rasio penerbitan LHP2DK yang tinggi yaitu 91,78% pada tahun 2023 dan 98,64% pada tahun 2024. Ini menunjukkan kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perpajakan. Dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adopsi teknologi digital dan peningkatan pengawasan berbasis data oleh DJP. DJP telah mengintegrasikan berbagai sistem, seiring berkembangnya teknologi dan kompleksitas kegiatan ekonomi, administrasi perpajakan turut mengalami reformasi, termasuk penerapan sistem digitalisasi perpajakan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Bupot (Waluyo, 2020).

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan merupakan surat yang diterbitkan oleh kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak karena ada dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fenomena ketidaksesuaian data seringkali menjadi penyebab utama penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), meskipun Wajib Pajak (WP) telah berusaha melaporkan dengan benar. Perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan petugas pajak terhadap peraturan perpajakan juga menjadi faktor penyebab penerbitan SP2DK. Selain itu, peraturan yang kompleks dan sering berubah dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama dalam hal pengenaan pajak, pengurangan, atau kredit pajak.

Salah satu instrumen pengawasan yang digunakan oleh DJP adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), SP2DK diharapkan menjadi mekanisme yang adil dalam sistem *self assessment* dengan memberi ruang bagi wajib pajak untuk melakukan review dan klarifikasi

kewajiban perpajakannya serta dapat menjadi deteksi dini apabila terdapat kesalahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.


Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2023 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan telah mengirimkan 387.089 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada 279.102 Wajib Pajak. Dari jumlah itu, nilai SP2DK tercatat sebesar Rp21,18 triliun. Sementara itu, Laporan Hasil Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang terbit tahun 2023 tercatat sebesar Rp24,44 triliun. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Meskipun terjadi penurunan dari pencapaian tahun sebelumnya, angka tersebut masih melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Terakhir, dalam Konferensi Pers 2023 Kinerja dan realisasi APBN 2024, data terkini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2023 mencapai 88%. (kompasiana.com)



Grafik 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak Tahun 2019-2023

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembayaran pajak dari tahun 2019 hingga 2023 yang cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan penerimaan pajak adalah peningkatan penerimaan pajak suatu tahun pajak dari penerimaan pajak tahun pajak sebelumnya. Ditjen Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan dari tahun ke tahun makin disokong oleh wajib pajak orang pribadi karyawan. Merujuk pada Laporan Tahunan DJP 2023, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 86,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kepatuhan pada 2019 sebesar 73,06%. Namun, tingginya kenaikan rasio kepatuhan tersebut disebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak karyawan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin memahami bagaimana SP2DK dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan upaya penyelesaian SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam buku yang berjudul Panduan Bijak Selesaikan SP2DK dari Kantor Pajak, Hidayat, et.al. (2024) menyebutkan terdapat empat peluang sebuah perusahaan dikirim SP2DK, yakni:



Gambar 1. Risiko Menerima SP2DK

Dari keempat penjelasan peluang diatas, seharusnya apabila perusahaan masuk dalam kategori berpeluang memperoleh SP2DK, sudah semestinya menyiapkan data dan dokumen yang relevan dalam mempersiapkan jawaban dan klarifikasi dari kantor pajak (AR). Jika memiliki kredit pajak yang tidak diakui, sudah semestinya menyiapkan penjelasan dan pembuktian bahwa pendapatan atas hak tersebut telah dilaporkan. Untuk temuan data konkret seperti faktur pajak masukan, rekening, dan data konkret lainnya dari pihak ketiga, sudah seharusnya dilakukan pelaporan pajak sebagaimana mestinya. (Hidayat et. al., 2024)

Dalam buku Manajemen Kepatuhan Pajak, Darussalam (2022) menyatakan: "Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) seharusnya menjadi media dialog antara fiskus dengan wajib pajak, bukan sekadar ancaman administratif. Studi kasus di KPP Pratama X menunjukkan bahwa 75% WP yang diberi penjelasan lengkap oleh AR mampu menyelesaikan SP2DK tanpa eskalisasi ke SKP." SP2DK lebih efektif sebagai alat edukasi daripada alat pemaksa. Studi kasus membuktikan bahwa 75% WP mematuhi SP2DK ketika AR memberikan penjelasan komprehensif, tanpa perlu eskalisasi ke SKP. Kunci keberhasilan terletak pada transparansi dan pendekatan kolaboratif antara AR dan WP.

Selain itu, dalam buku Digitalisasi Administrasi Perpajakan, Syaifudin (2021) menyatakan: "Implementasi *Coretax* dalam proses SP2DK mengurangi waktu resolusi dari rata-rata 21 hari menjadi 5 hari. Fitur pelacakan otomatis juga meminimalkan human error dalam penilaian data, dengan akurasi verifikasi meningkat 35%." Adapun, dalam buku Etika dan Komunikasi dalam Pelayanan Pajak, Wahyuni (2023) menyatakan: "Respons WP terhadap SP2DK sangat dipengaruhi oleh cara AR menyampaikan permintaan. Contoh negosiasi sukses pada kasus PT ABC menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan keuangan WP (seperti angsuran pajak) meningkatkan kepatuhan sebesar 90% dibandingkan dengan surat standar." Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan pajak bergantung pada integrasi tiga elemen kunci: pendekatan edukatif (transparansi AR), digitalisasi administrasi (efisiensi melalui *Coretax*), dan komunikasi empatik (hubungan humanis AR-WP).

Menurut Darussalam & Septiadi (2019), "Kepatuhan pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) yang mencakup aspek formal (registrasi NPWP, penyampaian SPT tepat waktu) dan material (penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang benar sesuai ketentuan)." Dalam buku Panduan Bijak Selesaikan SP2DK dari Kantor Pajak, Hidayat (2024) menitikberatkan tiga poin penting terkait kepatuhan yakni :

Penelitian kepatuhan formal, Kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal ketertiban dalam pelaporan pajak. Penelitian kepatuhan formal dilaksanakan oleh petugas pajak dalam hal ini Account Representative (AR) yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan perpajakan terhadap seluruh wajib pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan, meliputi wajib pajak strategis serta wajib pajak lainnya.

Penelitian kepatuhan material, Kepatuhan material merupakan kepatuhan WP yang mencakup perhitungan, penghitungan, pembayaran, serta kesesuaian pelaporan. Sehingga penelitian kepatuhan material sangat luas dan bersifat mendalam. Dalam SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian kepatuhan material dibagi menjadi tiga lingkup penelitian, yakni penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini menandakan adanya tingkatan-tingkatan kewenangan dalam proses penelitian atas data yang diperoleh DJP sebagai data pemicu (awal) yang perlu pendalaman. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Setelah DJP melakukan penelitian kepatuhan formal dan material, maka apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan konfirmasi, DJP melalui KPP akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas dan analisis komparatif dengan cara membandingkan laporan

keuangan dua periode atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui perubahan nilai (kenaikan atau penurunan) dalam bentuk nominal maupun persentase. Sehingga analisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam penelitian ini, jika:

1. Rasio Ketidapatuhan SP2DK berdasarkan perbandingan antara Jumlah SP2DK terhadap Jumlah WP di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Menunjukkan besaran SP2DK yang diterbitkan terhadap WP yang terdaftar. Rasio ini menggambarkan tingkat pengawasan aktif oleh KPP terhadap populasi Wajib Pajak (WP). Jika Rasio tinggi maka KPP proaktif dalam menindaklanjuti potensi ketidapatuhan, sedangkan jika rasio rendah bisa berarti Wajib Pajak (WP) relatif patuh, KPP kekurangan data/SDM, atau pengawasan belum optimal.

$$\text{Rasio Ketidapatuhan} = \frac{\text{Jumlah SP2DK}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas SP2DK dimana data LHP2DK yang diterbitkan menunjukkan Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya. Perbandingan antara data LHP2DK terhadap Jumlah SP2DK yang terbit.

$$\text{Rasio Efektivitas SP2DK} = \frac{\text{Jumlah LHP2DK}}{\text{Jumlah SP2DK}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat respons atau efektivitas SP2DK sebagai alat pengawasan. Dengan interpretasi hasil rasio sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Rasio Efektivitas SP2DK

Rasio	Interpretasi
≥80%	Sangat efektif. Mayoritas WP merespon SP2DK dengan baik dan KPP berhasil membangun pengawasan yang komunikatif dan berdaya guna.
60-79%	Efektif. Sebagian besar WP merespon, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam pendekatan atau pemilahan WP yang lebih tepat sasaran.
40-59%	Kurang efektif. Banyak WP yang mengabaikan SP2DK, mungkin karena kurangnya sosialisasi, ancaman sanksi yang lemah, atau pendekatan SP2DK belum tepat.
<40%	Tidak efektif. Respon WP rendah, menunjukkan bahwa SP2DK tidak cukup menakutkan/meyakinkan atau tidak didasarkan pada data yang akurat.

3. Analisis perbandingan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit dari periode ke periode. Dengan tujuan untuk mengetahui perubahan nilai (kenaikan atau penurunan). (Hery, 2015)
4. Analisis perbandingan jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang terbit dari periode ke periode. Dengan tujuan untuk mengetahui perubahan nilai (kenaikan atau penurunan). (Hery, 2015)

Analisis dan evaluasi hambatan dan upaya penyelesaian SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menggunakan teori dari Hidayat (2024) yaitu penelitian kepatuhan formal, penelitian kepatuhan material, dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Bpk Reban Saputra selaku AR di KPP Madya Dua Jakarta Barat, tugas pak Reban adalah menerbitkan SP2DK dan melakukan analisa data mandiri dengan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP). Dalam penelitian ini, pak Reban mewakili seluruh AR dalam menjawab pertanyaan penelitian. 2. Bpk Mauliditya Malik selaku AR di KPP Madya Dua Jakarta Barat, tugas pak Mauliditya adalah menerbitkan SP2DK dan melakukan analisa mandiri, pak Mauliditya memberikan informasi lebih mendalam sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. 3. Bpk Mohammad Hanif selaku Pelaksana di bagian kepegawaian KPP Madya Dua Jakarta Barat, tugas pak Hanif adalah menunjuk petugas yang dapat memberikan informasi di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Barat. Pak Hanif memberikan petunjuk kepada peneliti dalam

mendapatkan data-data untuk penelitian. 4. Bpk Dr. Wirawan B. Ilyas, Ak., M.Si., MH., CPA selaku Dosen STIAM I Ahli atau Peneliti di Bidang Perpajakan, Hukum dan Ekonomi, Pak Wirawan memberikan pandangan tentang Perpajakan. 5. Ibu Airin Titus selaku ketua Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) cabang Jakarta Barat, Ibu Airin adalah Konsultan Pajak dan pengamat perpajakan, ibu Airin memberikan pendapat terkait SP2DK.

Keabsahan data kualitatif merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai representasi yang akurat dan valid dari fenomena yang diteliti. Peneliti memperhatikan validitas data yang diperoleh dalam wawancara. Validitas data dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik seperti *member-checking*, yaitu dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan pengalaman narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari teori dan metode penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan hasil penelitian menggunakan pendekatan efektivitas dan analisis komparatif dengan cara membandingkan data yang diperoleh dua periode atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui perubahan nilai (kenaikan atau penurunan) dalam bentuk nominal maupun persentase. Sehingga hasil analisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam penelitian ini, antara lain:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Simpulan
1. Rasio Ketidapatuhan	27,07%	23,09%	Dari jumlah 4448 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Jakarta Barat, selama tahun 2023 terdapat indikasi ketidakpatuhan sebesar 27,07%. Sedangkan pada tahun 2024 rasio ketidakpatuhan sebesar 23,09% dibandingkan dengan jumlah WP yang terdaftar dan terdapat selisih menurun sebanyak 3,98%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 penerbitan SP2DK terhadap jumlah WP yang terdaftar berkurang dibanding tahun 2023.
2. Rasio Efektivitas SP2DK	91,78%	98,64%	Dari 1204 SP2DK yang beredar pada tahun 2023 menunjukkan 91,78% telah ditanggapi dengan diterbitkannya LHP2DK, artinya hanya terdapat 8,22% dari SP2DK yang tidak efektif. Pada tahun 2024 rasio efektivitas SP2DK sebesar 98,64%, hanya 1,36% yang tidak efektif jika dibandingkan dengan tahun 2023 terlihat meningkat, mengacu ke Tabel Interpretasi Rasio Efektivitas SP2DK menunjukkan bahwa SP2DK adalah Sangat efektif, dengan interpretasi mayoritas WP merespon SP2DK dengan baik dan KPP berhasil membangun pengawasan yang komunikatif dan berdaya guna.
3. Analisis perbandingan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP)	10480 kasus	3650 kasus	Dari data terkait permasalahan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10480 kasus sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan penurunan

hingga 3650 kasus saja, ini menunjukkan bahwa jenis permasalahan yang dihadapi telah berkurang dibandingkan tahun 2023. Penurunan disebabkan tidak terulang lagi ketidakpatuhan yang pernah terjadi pada tahun 2023, WP menjadi semakin tertib administrasi pada tahun 2024.

4. Analisis perbandingan jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang terbit dari periode ke periode.

Jenis Instrumen	2023	2024	Keterangan
Surat Teguran	6507 lembar	4270 lembar	Penurunan
Surat Paksa	2142 lembar	2580 lembar	Kenaikan

Data Surat Teguran di tahun 2023 ke tahun 2024 merupakan data yang bersifat kumulatif, dimana terjadi penurunan dari angka 6507 menjadi 4270. Artinya surat teguran telah dilunasi oleh WP atau surat teguran telah di eskalasi ke Surat Paksa, dan dapat mengakibatkan angka Surat Paksa pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dari angka 2142 menjadi 2580. Informan menambahkan, Setelah itu merupakan ranahnya Penagihan dan biasanya ditangani oleh JSPN (Juru Sita Pajak Negara). Analisis hambatan dan upaya penyelesaian SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menggunakan teori kepatuhan dari Hidayat (2024) yaitu penelitian kepatuhan formal, penelitian kepatuhan material, dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Maka:

Penelitian Kepatuhan Formal

Penurunan jumlah Surat Teguran dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) menunjukkan peningkatan kepatuhan formal WP dalam pelaporan (tepat waktu dan kelengkapan dokumen). Peran Account Representative (AR) sebagai pengawas kepatuhan formal terbukti efektif melalui pendekatan komunikatif. Analisis teoritis menurut Hidayat (2024), Kepatuhan Formal adalah dasar administrasi perpajakan. Temuan penelitian selaras dengan teori ini karena SP2DK berfungsi sebagai alat verifikasi awal oleh AR sebelum eskalasi ke sanksi (teguran atau SKP). Penurunan kasus ketidakpatuhan formal (poin 1c dan 1d hasil penelitian) mencerminkan keberhasilan pengawasan AR sesuai tugasnya dalam teori. Pentingnya optimalisasi peran AR tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator untuk membantu WP memenuhi kewajiban formal.

Penelitian Kepatuhan Material

Penurunan ketidaksesuaian data (fenomena awal) dan rasio ketidakpatuhan (poin 1a hasil penelitian) menunjukkan peningkatan akurasi perhitungan dan pembayaran pajak. Efektivitas SP2DK (poin 1b hasil penelitian) dalam mengoreksi kesalahan material WP (misalnya salah hitung PPh badan). Hidayat (2024) menyatakan bahwa kepatuhan material bersifat kompleks dan memerlukan penelitian berlapis (Kantor Pusat/ Wilayah/KPP). Dalam penelitian ini SP2DK menjadi instrumen penelitian material level KPP, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan eskalasi ke Kantor Wilayah/Pusat. Digitalisasi *Coretax* mempermudah penelitian material dengan integrasi data otomatis (poin 3 hasil penelitian), mempercepat identifikasi ketidaksesuaian. Sebagai implikasi diperlukan pelatihan teknis bagi AR dalam menganalisis data material, terutama untuk WP dengan transaksi kompleks.

Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Mayoritas WP merespon SP2DK dengan baik (poin 1b hasil penelitian), menunjukkan bahwa SP2DK berhasil menjadi jembatan komunikasi sebelum sanksi. Hambatan etika dan upaya digitalisasi memengaruhi kualitas respon WP. Hidayat (2024) menekankan SP2DK sebagai alat konfirmasi akhir

sebelum penegakan hukum. Temuan penelitian memperkuat teori ini dengan menunjukkan bahwa SP2DK efektif jika dikombinasikan dengan pendekatan empatik AR (sesuai prinsip *responsive regulation*). Sistem elektronik *Coretax* mempercepat proses konfirmasi, meminimalkan kesalahan manusia (*human error*) dalam penelitian material. Sebagai implikasi standarisasi prosedur SP2DK yang memadukan aspek teknis (data) dan komunikasi AR. Edukasi WP tentang pentingnya merespon SP2DK untuk menghindari sanksi.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan tingkat efektivitas SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

SP2DK efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat, terbukti dari penurunan ketidakpatuhan formal (Surat Teguran/SKP) dan respons positif WP. Pendekatan humanis AR dan pemanfaatan teknologi (*Coretax*) menjadi faktor kunci yang memperkuat efektivitas SP2DK, sesuai dengan prinsip *responsive regulation* dan teori kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, SP2DK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai media edukasi dan pencegahan ketidakpatuhan ketika diimplementasikan dengan pendekatan yang seimbang antara kepatuhan formal, material, dan kolaborasi antara AR-WP.

Dalam hambatan SP2DK, penerapan prinsip etika dalam kepatuhan perpajakan merupakan aspek yang esensial, karena berkaitan erat dengan tanggung jawab moral individu serta memainkan peran dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Profesional di bidang perpajakan, seperti akuntan, konsultan, dan auditor, diharapkan menunjukkan integritas dan menjunjung tinggi standar etika profesi melalui kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik yang berlaku. Di sisi lain, Account Representative (AR) sebagai petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak. Dalam konteks penanganan SP2DK, pendekatan yang empatik dan mempertimbangkan kondisi wajib pajak sangat diperlukan agar proses pengawasan berjalan secara adil, proporsional, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dalam upaya penyelesaian SP2DK, keberadaan *Coretax* berpotensi menurunkan beban biaya kepatuhan (*compliance cost*), yang selama ini menjadi hambatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Lebih jauh, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak karena menunjukkan komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan transparansi administrasi. Melalui sistem ini, Wajib Pajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan, seperti perhitungan kewajiban pajak, pengisian formulir, hingga pemberian tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), secara elektronik tanpa harus melalui proses manual yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.

Dengan demikian, reformasi administrasi melalui digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan yang bersifat terpaksa karena adanya sanksi (*enforced tax compliance*), melainkan juga mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), yang bersumber dari rasa percaya dan apresiasi Wajib Pajak terhadap kinerja otoritas perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam & Septriadi. (2019). *Tax Compliance: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darussalam. (2022). *Manajemen Kepatuhan Pajak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hery (2015). *Analisa Laporan Keuangan Rasio Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad S E F. (2024). Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak 2023 Meningkatkan: Bagaimana Pengaruh dari Sistem Pelaporan Pajak di Indonesia?. <https://www.kompasiana.com/erlanggaaa/659b5470c57afb55e62d3179/tingkat->

kepatuhan-pelaporan-pajak-2023-meningkat-bagaimana-pengaruh-dari-sistem-pelaporan-pajak-di-indonesia. Diakses 5 Desember 2024

N Hidayat, Ferdi, K., & Mulyadi, S. (2024). Panduan Bijak Selesaikan SP2DK. Yogyakarta: Penerbit Bintang Semesta Media

N Syaifudin. (2021). Digitalisasi Administrasi Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

S Wahyuni. (2023). Etika dan Komunikasi dalam Pelayanan Pajak. Jakarta: Penerbit Grasindo
Waluyo. (2020). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat